

THE IMPACT OF ORGANIZING A WEDDING PARTY DURING THE COVID-19 PANDEMIC AND THE ROLE OF COMMUNITY LEADERS THROUGH CHARACTER EDUCATION IN THE VILLAGE HIANG ANGKASA PURA KERINCI

Fadilla Ulpa¹

¹Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

² Fadillaulpa25@gmail.com

ABSTRACT

Leaders have a very significant role in preventive action efforts, the spread of the Covid-19 Pandemic in the surrounding environment, this is related to the analysis of the impact of holding weddings in the Covid-19 pandemic and the role of leaders as role models in implementing health protocols in the community. Data collection techniques are in the form of literacy studies from several scientific journal references and book sources that are adapted to events in the field. The purpose of this study is to see how the impact of holding a wedding party and the role of community leaders in Angkasa Pura Village is. So that through the character education provided and exemplified by the leader, it is hoped that the community in the village can comply with the Covid-19 pandemic health protocol in organizing weddings.

Keywords: marriage map, Covid-19, character education.

PENDAHULUAN

Kontribusi dan kepedulian para pemimpin sangat dibutuhkan dalam pencegahan penyebaran pandemi virus corona. Pemimpin memiliki kedudukan dan di mata follower-nya. Kekuatan ini bisa digunakan untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Berkenaan dengan pandemic corona ini, para pemimpin dapat berkontribusi membantu pemerintah upaya pencegahan penyebaran pandemic virus corona yang ada di lingkungan sekitarnya. (Prawoto, 2020).

Negara Indonesia pada saat ini sedang diresahkan dengan suatu Pandemi, yaitu Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang sangat meresahkan segala jenis kalangan masyarakat, mulai dari kalangan atas, kalangan menengah hingga kalangan bawah. Covid-19 merupakan suatu virus yang masih kategori virus flu yang menyerang atau menginfeksi saluran pernafasan manusia mulai ringan hingga sedang dan banyak masyarakat yang terinfeksi oleh virus ini setidaknya satu kali dalam hidupnya (Mahribal, 2020). Covid-19 adalah virus yang sangat berbahaya, sehingga dapat dikatakan sebagai bencana yang dapat merusak dan menghancurkan kehidupan manusia. Virus ini telah dinyatakan sebagai Pandemi oleh badan kesehatan dunia atau World Health Organizer (WHO) karena telah menyebar hampir ke seluruh negara di dunia. Virus Corona (Covid-19) merupakan termasuk jenis virus baru, yang terkenal luas karena penyebarannya. Penyebarannya yang begitu cepat dan luas maka virus ini disebut dengan Pandemi Covid-19. (Murdiana, 2021)

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 berdampak luar biasa, melumpuhkan hampir semua aspek kehidupan. Maka berdasarkan hal tersebut, pemerintah mencanangkan wajib protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak fisik dengan orang lain. Penerapan aturan ini harus terus dilaksanakan dalam setiap kegiatan, baik

di dalam maupun di luar rumah. Wiku Adisasmito selaku Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 menegaskan, bahwa kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan 3M salah satu bentuk kontribusi masyarakat terhadap upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah (KPC PEN, 2020). Ini merupakan strategi terbaik pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dengan perubahan perilaku sebagai ujung tombak. Sedangkan dokter, perawat, dan tenaga medis yang jumlahnya terbatas merupakan benteng terakhir pengendalian Covid-19. (Sari, 2021)

Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 seperti kebijakan: (1) berdiam diri di rumah (Stay at Home); (2) Pembatasan Sosial (Social Distancing); (3) Pembatasan Fisik (Physical Distancing); (4) Penggunaan Alat Pelindung Diri (Masker); (5) Menjaga Kebersihan Diri (Cuci Tangan); (6) Bekerja dan Belajar di rumah; (7) Menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak; (8) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); hingga terakhir, (9) pemberlakuan kebijakan New Normal

Pemerintah Indonesia seyogyanya sudah menangani Covid-19 secara maksimal, namun masih ada beberapa masyarakat yang masih melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk tetap melaksanakan 3M dan jaga jarak. Salah satunya, Desa Angkasa Pura Kerinci merupakan desa yang kerap melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah, pelanggaran tersebut salah satunya dilakukan oleh anak dari Kepala Desa Angkasa Pura yang menyelenggarakan pesta perkawinan yang berdampak pada keadaan saat ini yang masih banyak masyarakat yang terkena Covid-19 dan masih berada pada masa pembatasan. Kepala Desa merupakan figur di dalam masyarakat yang seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat untuk tetap mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan surat untuk tidak menyelenggarakan pesta perkawinan terlebih dahulu. Namun tetap diselenggarakan pesta perkawinan sehingga berdampak pada masyarakat, karena masih ada masyarakat yang datang tidak menggunakan masker dan tidak jaga jarak, dan hal ini sama sekali tidak diperhatikan oleh kepala desa selaku pemimpin masyarakat dan pelaksana pesta pernikahan. Untuk itu perlunya pendidikan karakter untuk diterapkan didalam masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Dari latar belakang diatas perlu untuk diteliti lebih dalam bagaimana dampak dari masyarakat dengan diadakannya pesta perkawinan.

METODE

Dalam menyusun artikel ini, penulis menggunakan metode studi pustaka. Teknik pengumpulan data berupa studi literasi dari beberapa referensi jurnal ilmiah dan sumber buku yang disesuaikan dengan kejadian di lapangan dan literatur-literatur lainnya seperti artikel jurnal yang terkait dengan tema yang dibahas. Dengan cara mengutip pendapat-pendapat baik dari ahli maupun dari peneliti lain yang terdapat di dalam sumber-sumber tersebut yang kemudian digunakan untuk memperkuat landasan teori yang digunakan. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Covid-19 ditemukan di Kota Wuhan, China. Data yang dilaporkan pertama kali pada tanggal 02 Maret 2020, Covid-19 ini sudah menginfeksi dan memakan korban sebanyak 90.308 jiwa. Data jumlah kematian telah dilaporkan menembus 3.087 jiwa (6%). Pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 45.726 jiwa. Corona Virus Disease-19 adalah jenis virus RNA (Ribonukleat Acid), termasuk ke dalam strain tunggal. Virus ini menginfeksi saluran pernapasan pada tubuh manusia. Virus ini sensitif terhadap panas namun dapat dinon-aktifkan kemampuan infeksiusnya oleh desinfektan yang mengandung cairan klorin. Virus ini diduga berasal dari kelelawar, dan ditemukan vektor lain seperti unta, musang, dan tikus. Manifestasi klinis yang ditemukan seperti demam, batuk, pilek, dan sulit bernapas. Kemunculan berbagai manifestasi yang terjadi membuat penyakit ini terbagi menjadi sindroma tanpa komplikasi, penyakit pneumonia derajat ringan sampai pada pneumoniaderajatberat. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan seperti pengambilan bahan spesimen

yang berasal dari tenggorokan (area nasofaring dan orofaring) juga bisa didapat dari saluran napas bawah (pengambilan bahan dari dahak/sputum, bronkus dan dari spesimen endotrakeal). Karantina atau isolasi mandiri yang dilakukan oleh pasien positif atau terkonfirmasi Covid-19, terbukti ampuh dalam upaya pencegahan penularan Covid-19.

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) telah mengumumkan Covid-19 ini sebagai bencana pandemik. Data yang tercatat mulai dari tanggal 12 Maret-29 Maret 2020, sebanyak 634.835 kasus dan jumlah kematian yang dilaporkan sebanyak 33.106 kasus di seluruh penjuru dunia. Data yang didapatkan di Indonesia sendiri sebanyak 1.528 kasus positif Covid-19 dan jumlah kematian yang telah dilaporkan adalah 136 kasus. Pandemi Covid-19 secara tidak langsung telah menuntut tanggung jawab personal etis dari semua manusia di muka bumi ini untuk menjaga kesehatan diri dan sesama. Protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini seperti tindakan melakukan pembatasan secara sosial dan fisik seperti tidak berkerumun atau menjaanjarak, mencuci tangan dengan menggunakan handsanitizer atau mengusahakan mencuci tangan dengan sabun dan selama terdapat air yang mengalir, dan penggunaan masker yang telah di sosialisasikan oleh pemerintah. Protokol kesehatan ini bersifat mengikat masyarakat Indonesia pada umumnya dan mutlak harus dipatuhi. Penerapan protokol kesehatan ini bertujuan agar masyarakat Indonesia bebas terhindar dan tercegah penularan dari Covid-19. Disipin diri yang kita lakukan tersebut membantu memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Berikut merupakan protokol kesehatan dalam penerapan 3 M yang baik dan benar:

Pemakaian Masker

a) Harus memakai masker, bahkan saat bepergian di luar rumah; b) Cuci tangan memakai sabun pada air mengalir dengan durasi minimal 20 detik sebelum memakai masker dan sesudahnya. c) Jika tidak ada air, dapat menggunakan; c) handsanitizer (sesuai dengan kriteria WHO; d) minimal prosentase alkohol 60%); Masker sebaiknya menutupi area hidung dan mulut; e) Jangan sampai ada sela diantara masker dan area wajah, karena proteksi terhadap virus tidak akan maksimal; f) Jangan menyentuh bagian depan masker saat digunakan; g) Jika terlanjur menyentuh bagian depan masker segera lakukan cuci tangan; h) memakai sabun pada air yang mengalir (minimal 20 detik) atau dapat menggunakan handsanitizer; i) Sebaiknya jangan membuka-menutup masker Ketika dipergunakan; j) Ganti masker jika sudah basah, rusak, atau lembab; k) Penggunaan masker medis atau surgical mask, hanya boleh digunakan satu kali penggunaan saja; l) Pembuangan masker adalah 1x pakai, dan buang pada tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Penggunaan masker kain 3 lapis dapat dipergunakan berulang, namun harus dicuci bersih dengan menggunakan deterjen; m) Saat membuka masker: lepaskan dari tali belakang dan jangan sentuh bagian depan masker. n) Cuci tangan setelah menyentuh atau membuang masker. n) Perlu diingat, penggunaan masker yang keliru justru meningkatkan risiko penularan.

Mencuci Tangan

a) Mencuci tangan dengan sabun dan pada air yang mengalir; b) Tangan dicuci menggunakan sabun atau antiseptik; c) Permukaan tangan termasuk telapak, punggung tangan, sela-sela jari tangan, kuku, di gosok dan dicuci selama minimal durasi 20 detik; d) Tangan dibilas dengan air yang mengalir sampai bersih; e) Tangan yang sudah dicuci kemudian dikeringkan menggunakan kain bersih atau tisu; f) Mencuci tangan pakai sabun sesering mungkin; g) Membiasakan diri mencuci tangan memakai sabun setelah dari bepergian keluar rumah atau sebelum masuk rumah atau sekolah dan daritempat lain; h) Menggunakan handsanitizer jika tidak menemukan sabun dan air yang mengalir.

Menjaga Jarak (*physical distancing*)

a) Jaga jarak fisik (kurang lebih 1 meter); b) Stay at home (usahakan berada didalam rumah), kecuali jika ada keperluan yang mendesak/mengharuskan untuk keluar; c) Mengupayakan belajar,

bekerja dan beribadah di rumah saja; d) Keluar untuk kepentingan mendesak seperti belanja kebutuhan penting atau membeli obat-obatan; e) Menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah; f) Sebisa mungkin hindari penggunaan kendaraan umum; g) Tunda atau batalkan acara berkumpul bareng keluarga besar atau teman; h) Komunikasi tatap muka bisa dilakukan via telepon, internet, media sosial, dan aplikasi; i) Sebisa mungkin menunda acara yang mengundang banyak orang; j) Menggunakan layanan online untuk melakukan komunikasi dengan dokter atau fasilitas lain; k) Jika terdapat keluhan seperti demam, batuk, dan pilek sebaiknya melakukan isolasi secara mandiri; l) Lakukan physical distancing untuk memutus dan mencegah mata rantai penularan penyakit Covid-19; m) Orang yang berusia lebih dari 60 tahun lebih; memiliki penyakit penyerta seperti sakit jantung, hipertensi, diabetes melitus, kanker atau penyakit keganasan, asma bronkial dan penyakit paru; ibu hamil.

Berdasarkan aturan tersebut, maka masyarakat diharapkan dapat mematuhi, dan hal ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi penyebaran Covid-19 dalam hal ini khususnya pelaksanaan pesta pernikahan. Namun, masih ada saja figur dari masyarakat untuk melanggar aturan yang ada, seorang pemimpin yang memberi contoh agar masyarakat disana mengikuti aturan yang ada. Di dalam aturan terdapat 18 point yang harus dipatuhi sebagai bentuk pendidikan karakter terhadap masyarakat. Hal ini bertujuan agar memunculkan kesadaran masyarakat serta menumbuhkan karakter sadar Covid-19, namun salah satu diantaranya kepala desa melanggar dengan diadakan pesta perkawinan. Menurut (Tuharea, 2021) pendidikan karakter yang terkait dengan keadaan pandemi covid-19 yaitu: pertama, disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku, pada kenyataannya seorang kepala desa yang mengeluarkan aturan desa seharusnya menjadi figur bagi masyarakat dengan cara memberi contoh agar dapat memutuskan tali covid-19. Namun pemimpin desa tersebutlah yang melanggar aturan yang telah dibuat, sehingga hal ini diberikan sanksi oleh pemerintah Kecamatan Sitinjau Laut. Kedua, demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Kewajiban kepala desa yaitu memberikan perintah kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan, namun pada kenyataannya masyarakat yang berkunjung ke pesta perkawinan masih banyak tidak mematuhi 3M. Ketiga, peduli lingkungan adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya, namun pada kenyataannya dengan diadakan pesta perkawinan dengan masyarakat yang tidak mematuhi 3M yang mengakibatkan 3 orang masyarakat yang terdeteksi Corona. Keempat, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, namun kenyataannya kepala desa yang melanggar aturan tersebut.

KESIMPULAN

Keadaan Covid-19 saat ini berada pada fase yang sangat mengkhawatirkan, maka masyarakat dituntut mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M. Hal ini juga sejalan dengan sudah banyak masyarakat yang terdeteksi Corona khususnya di Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Namun hal ini tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di lapangan, dimana aturan yang dibuat oleh pemerintah dilanggar oleh perangkat pemerintahan, khususnya kepala desa itu sendiri, yang terjadi di Desa Hiang Angkasa Pura itu sendiri. Sehingga hal ini menyebabkan tidak berfungsinya peran kepala desa selaku role model dalam masyarakat, yang berfungsi sebagai subjek yang mensosialisasikan pendidikan karakter itu sendiri terkait kesadaran masyarakat dalam Covid-19. Beberapa bentuk pelanggaran pendidikan karakter yang dilakukan diantaranya, pertama, disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku, kedua demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. ketiga peduli lingkungan adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya, serta keempat tanggung jawab adalah sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dalam hal ini terkait perannya dalam pencegahan penyebaran lebih lanjut Covid-19. Berdasarkan hal tersebut maka diharapkan ketegasan pemerintah dalam menindak pelanggaran terhadap aturan selama Covid-19,

serta perlu adanya kesadaran perangkat pemerintahan khususnya Kepala Desa dan penanaman pendidikan karakter di masyarakat terkait Covid-19 di Desa Hiang Angkasa Pura, Kabupaten Kerinci.

DAFTAR RUJUKAN

- Mahribal. 2020. Peranan Pencegahan Covid-19 Dan Dampak Krusial Yang Sangat Berpengaruh terhadap Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*. Volume 7 Nomor 2.
- Murdiana Ketut Agus. 2021. Dampak Virus Corona (Covid-19) Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Hindu Bali (Perspektif Pendidikan Agama Hindu). *Jurnal Pendidikan Agama*. Volume 1 Nomor 1.
- Sari Ratna Kartika. 2021. Identifikasi Penyebab Ketidapatuhan Warga terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pelanggar Protokol Kesehatan 3M di Ciracas Jakarta Timur). *Jurnal Akrab Juara* Volume 6 Nomor 1.
- Kemenkes. (2020). Pedoman Kesiapan Menghadapi Covid-19. Jakarta.
- Mendes Ri. (2020). Protokol Relawan Desa Lawan Covid-19. Jakarta.
- Putri Lintang. 2021. Efektivitas Penerapan Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 (Corona Virus Disease-19) di Indonesia. *Jurnal Magistra*. Volume 2 Nomor 1.
- Tuharea Jumiati. 2021. Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter: Tantangan Penanaman Nilai Karakter Melalui Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19. (Studi Kasus Pada Guru SMP PKN di Kota Ambon). *Untirta Civic Education Journal*. Volume 6 Nomor 1.
- Prawoto Imam. 2020. Peran Preventif Pemimpin Dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19; Strategi Syaykh Al-Zaytun di Ma'had Al-Zaytun dan Masyarakat Sekitar. *Jurnal Sosial dan Budaya* Volume 7 Nomor 5.